



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019*;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah yang dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan Bupati ini.
6. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* adalah Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, antara lain:
 - a. sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penerapan disiplin, penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. upaya melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. peningkatan Partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mematuhi Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. mendorong warga masyarakat menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat serta memiliki kesadaran mematuhi Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - e. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. sanksi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1 Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan menggunakan:
 1. sabun dan air mengalir; atau
 2. cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*).
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) meliputi:
 1. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin; dan
 2. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Paragraf 2

Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung
Jawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol

kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran, tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. hotel/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada Pengunjung dan Karyawan/pegawai yang berpotensi dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib memasang himbauan yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan” dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Perangkat Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah dapat

memberikan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

- (4) Dalam hal pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dilakukan oleh ASN/Pegawai Tidak Tetap, maka penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengesampingkan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 7

Setiap orang di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik tentang *Corona Virus Disease 2019*;
- d. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan/laporan tentang *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019*.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan di daerah.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Perangkat Daerah Yang Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pemuka Agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media massa/elektronik;
 - b. selebaran, pamflet, baliho atau spanduk; dan

c. tatap muka.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tidak melakukan aktivitas diluar rumah apabila tidak ada kepentingan;
 - b. pemberian bantuan moril maupun materiil pada masyarakat sekitar yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. diseminasi informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan sekitar tempat tinggal;
 - d. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan Protokol Kesehatan;
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan; atau
 - f. melaporkan dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* melalui Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum.

Pasal 12

- (1) Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan Bupati ini dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- (2) Mekanisme penerapan sanksi administratif dalam peraturan Bupati ini dengan cara bertahap yang berarti penerapan sanksi dimulai dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.

Pasal 13

- (1) Setiap penerapan sanksi administratif diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan.
- (2) Format Surat Tanda Bukti Pelanggaran tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Perorangan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - d. karantina 7 (tujuh) hari berturut-turut pada fasilitas yang telah ditentukan.
- (2) Sanksi administratif berupa kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. membersihkan fasilitas umum/tempat ibadah/perkantoran;
 - b. membantu pelaksanaan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. membantu perawatan pasien *Corona Virus Disease 2019* ; atau
 - d. membantu pelaksanaan pemakaman jenazah pasien *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung
Jawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. penghentian sementara atau pembubaran paksa kegiatan;
 - d. penutupan sementara; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke rekening Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung secara tunai atau nontunai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggaran dilakukan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib menyerahkan KTP sebagai jaminan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 September 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 47



Samin telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H.,M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001